

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 33 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2020

PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN KAPUAS TAHUN ANGGARAN 2020

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU ADD	PENCAIRAN		
				TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III
I. KECAMATAN SELAT						
1	SELAT	PULAU TELO	385.139.000	98.061.000	143.539.000	143.539.000
2	SELAT	PULAU TELO BARU	438.472.000	109.840.000	164.316.000	164.316.000
II. KECAMATAN KAPUAS HILIR						
3	KAPUAS HILIR	BAKUNGIN	404.339.000	103.546.400	150.396.300	150.396.300
4	KAPUAS HILIR	SEI ASEM	524.204.000	124.480.000	199.862.000	199.862.000
5	KAPUAS HILIR	SAKA BATUR	423.539.000	106.000.000	158.769.500	158.769.500
III. KECAMATAN KAPUAS TIMUR						
6	KAPUAS TIMUR	ANJIR SERAPAT TIMUR	536.605.000	126.280.000	205.162.500	205.162.500
7	KAPUAS TIMUR	ANJIR SERAPAT TENGAH	680.605.000	155.200.000	262.702.500	262.702.500
8	KAPUAS TIMUR	ANJIR SERAPAT BARAT	555.805.000	129.880.000	212.962.500	212.962.500
9	KAPUAS TIMUR	ANJIR MAMBULAU TIMUR	557.005.000	130.120.000	213.442.500	213.442.500
10	KAPUAS TIMUR	ANJIR MAMBULAU TENGAH	517.405.000	122.680.000	197.362.500	197.362.500
11	KAPUAS TIMUR	ANJIR MAMBULAU BARAT	517.405.000	122.680.000	197.362.500	197.362.500
12	KAPUAS TIMUR	ANJIR SERAPAT BARU	469.405.000	115.480.000	176.962.500	176.962.500
IV. KECAMATAN KAPUAS KUALA						
13	KAPUAS KUALA	BATANJUNG	491.272.000	119.920.000	185.676.000	185.676.000
14	KAPUAS KUALA	CEMARA LABAT	459.805.000	113.320.000	173.242.500	173.242.500
15	KAPUAS KUALA	PALAMPAI	401.605.000	102.400.000	149.602.500	149.602.500
16	KAPUAS KUALA	SEI TERAS	609.805.000	139.840.000	234.982.500	234.982.500
17	KAPUAS KUALA	LUPAK DALAM	696.205.000	157.960.000	269.122.500	269.122.500
18	KAPUAS KUALA	TAMBAN BARU SELATAN	394.139.000	102.252.200	145.943.400	145.943.400
19	KAPUAS KUALA	TAMBAN LUPAK	526.405.000	124.000.000	201.202.500	201.202.500
20	KAPUAS KUALA	LUPAK TIMUR	517.405.000	122.320.000	197.542.500	197.542.500
21	KAPUAS KUALA	WARGO MULYO	459.805.000	113.320.000	173.242.500	173.242.500
22	KAPUAS KUALA	SEI BAKUT	476.005.000	116.320.000	179.842.500	179.842.500
23	KAPUAS KUALA	PEMATANG	450.205.000	111.520.000	169.342.500	169.342.500
24	KAPUAS KUALA	SIMPANG BUNGA TANJUNG	463.672.000	114.760.000	174.456.000	174.456.000
25	KAPUAS KUALA	BARANGGAU	422.939.000	105.880.000	158.529.500	158.529.500
V. KECAMATAN KAPUAS BARAT						
26	KAPUAS BARAT	SEI KAYU	455.005.000	112.600.000	171.202.500	171.202.500
27	KAPUAS BARAT	SAKA MANGKAHAI	493.405.000	119.800.000	186.802.500	186.802.500
28	KAPUAS BARAT	ANJIR KALAMPAN	450.205.000	115.410.000	167.397.500	167.397.500
29	KAPUAS BARAT	PANTAI	440.605.000	109.720.000	165.442.500	165.442.500
30	KAPUAS BARAT	SAKA TAMIANG	411.805.000	104.320.000	153.742.500	153.742.500
31	KAPUAS BARAT	PENDA KATAPI	411.805.000	104.320.000	153.742.500	153.742.500
32	KAPUAS BARAT	TELUK HIRI	383.005.000	97.107.200	142.948.900	142.948.900
33	KAPUAS BARAT	SEI DUSUN	402.205.000	103.001.600	149.601.700	149.601.700
34	KAPUAS BARAT	SEI PITUNG	411.805.000	105.844.000	152.980.500	152.980.500
35	KAPUAS BARAT	MAJU BERSAMA	411.805.000	104.320.000	153.742.500	153.742.500
36	KAPUAS BARAT	BASUTA RAYA	411.805.000	104.320.000	153.742.500	153.742.500
VI. KECAMATAN PULAU PETAK						
37	PULAU PETAK	SAKA LAGON	479.005.000	117.280.000	180.862.500	180.862.500

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU ADD	PENCAIRAN		
				TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III
38	PULAU PETAK	BUNGA MAWAR	435.805.000	109.000.000	163.402.500	163.402.500
39	PULAU PETAK	SEI TATAS	431.005.000	107.920.000	161.542.500	161.542.500
40	PULAU PETAK	NARAHAN	440.605.000	109.720.000	165.442.500	165.442.500
41	PULAU PETAK	HANDIWUNG	494.605.000	120.040.000	187.282.500	187.282.500
42	PULAU PETAK	ANJIR PALAMBANG	421.405.000	106.120.000	157.642.500	157.642.500
43	PULAU PETAK	PALANGKAI	411.805.000	104.320.000	153.742.500	153.742.500
44	PULAU PETAK	TELUK PALINGET	450.205.000	111.880.000	169.162.500	169.162.500
45	PULAU PETAK	SEI TATAS HILIR	448.405.000	111.160.000	168.622.500	168.622.500
46	PULAU PETAK	MAWAR MEKAR	469.405.000	115.480.000	176.962.500	176.962.500
47	PULAU PETAK	BANAMA	474.205.000	116.200.000	179.002.500	179.002.500
48	PULAU PETAK	NARAHAN BARU	440.005.000	109.600.000	165.202.500	165.202.500
VII.	KECAMATAN KAPUAS MURUNG					
49	KAPUAS MURUNG	TAJEPAN	413.005.000	112.803.600	150.100.700	150.100.700
50	KAPUAS MURUNG	MAMPAI	422.605.000	106.360.000	158.122.500	158.122.500
51	KAPUAS MURUNG	MUARA DADAHUP	417.805.000	107.560.800	155.122.100	155.122.100
52	KAPUAS MURUNG	BELAWANG	383.005.000	98.164.000	142.420.500	142.420.500
53	KAPUAS MURUNG	PALANGKAU LAMA	392.005.000	100.600.000	145.702.500	145.702.500
54	KAPUAS MURUNG	PALANGKAU BARU	393.805.000	100.960.000	146.422.500	146.422.500
55	KAPUAS MURUNG	TALEKUNG PUNEI	402.205.000	102.520.000	149.842.500	149.842.500
56	KAPUAS MURUNG	KARYA BERSAMA	437.005.000	109.240.000	163.882.500	163.882.500
57	KAPUAS MURUNG	PALINGKAU JAYA	479.005.000	127.184.200	175.910.400	175.910.400
58	KAPUAS MURUNG	PALINGKAU ASRI	459.805.000	116.369.600	171.717.700	171.717.700
59	KAPUAS MURUNG	PALINGKAU SEJAHTERA	429.205.000	107.560.000	160.822.500	160.822.500
60	KAPUAS MURUNG	SAKA BINJAI	431.005.000	107.920.000	161.542.500	161.542.500
61	KAPUAS MURUNG	BINA SEJAHTERA	393.205.000	110.951.400	141.126.800	141.126.800
62	KAPUAS MURUNG	SUKA REJA	413.005.000	104.560.000	154.222.500	154.222.500
63	KAPUAS MURUNG	SUKA MUKTI	376.739.000	124.860.400	125.939.300	125.939.300
64	KAPUAS MURUNG	BINA KARYA	411.805.000	104.320.000	153.742.500	153.742.500
65	KAPUAS MURUNG	BINA MEKAR	392.605.000	100.720.000	145.942.500	145.942.500
66	KAPUAS MURUNG	RAWA SUBUR	488.605.000	118.720.000	184.942.500	184.942.500
67	KAPUAS MURUNG	SUMBER MULYA	459.805.000	114.638.800	172.583.100	172.583.100
68	KAPUAS MURUNG	BUMI RAHAYU	440.605.000	109.720.000	165.442.500	165.442.500
69	KAPUAS MURUNG	MANGGALA PERMAI	450.205.000	111.520.000	169.342.500	169.342.500
VIII.	KECAMATAN BASARANG					
70	BASARANG	PANGKALAN REKAN	479.005.000	117.280.000	180.862.500	180.862.500
71	BASARANG	BATUAH	411.805.000	104.320.000	153.742.500	153.742.500
72	BASARANG	BASARANG	426.205.000	110.133.600	158.035.700	158.035.700
73	BASARANG	BASUNGKAI	392.605.000	100.720.000	145.942.500	145.942.500
74	BASARANG	MALUEN	411.805.000	104.320.000	153.742.500	153.742.500
75	BASARANG	PANGKALAN SARI	402.205.000	102.520.000	149.842.500	149.842.500
76	BASARANG	LUNUK RAMBA	416.605.000	105.400.000	155.602.500	155.602.500
77	BASARANG	BATU NINDAN	416.605.000	105.400.000	155.602.500	155.602.500
78	BASARANG	BASARANG JAYA	426.205.000	107.200.000	159.502.500	159.502.500
79	BASARANG	BUNGAI JAYA	426.205.000	107.201.000	159.502.000	159.502.000
80	BASARANG	PANARUNG	402.205.000	102.520.000	149.842.500	149.842.500
81	BASARANG	TARUNG MANUAH	392.605.000	100.720.000	145.942.500	145.942.500
82	BASARANG	TAMBUN RAYA	451.405.000	112.120.000	169.642.500	169.642.500
83	BASARANG	NANING	411.805.000	104.320.000	153.742.500	153.742.500
IX.	KECAMATAN MANTANGAI					
84	MANTANGAI	MANUSUP	440.605.000	109.720.000	165.442.500	165.442.500
85	MANTANGAI	SEI KAPAR	392.605.000	102.811.600	144.896.700	144.896.700
86	MANTANGAI	TARANTANG	474.205.000	116.200.000	179.002.500	179.002.500

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU ADD	PENCAIRAN		
				TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III
87	MANTANGAI	LAMUNTI	421.405.000	106.120.000	157.642.500	157.642.500
88	MANTANGAI	PULAU KALADAN	530.872.000	125.320.000	202.776.000	202.776.000
89	MANTANGAI	MANTANGAI HILIR	479.005.000	117.280.000	180.862.500	180.862.500
90	MANTANGAI	MANTANGAI TENGAH	456.205.000	112.840.000	171.682.500	171.682.500
91	MANTANGAI	MANTANGAI HULU	402.205.000	104.480.200	148.862.400	148.862.400
92	MANTANGAI	KALUMPANG	413.005.000	104.560.000	154.222.500	154.222.500
93	MANTANGAI	SEI AHAS	383.005.000	105.156.400	138.924.300	138.924.300
94	MANTANGAI	KATUNJUNG	393.805.000	103.468.800	145.168.100	145.168.100
95	MANTANGAI	LAHEI MANGKUTUP	511.672.000	121.720.000	194.976.000	194.976.000
96	MANTANGAI	TUMBANG MUROI	516.738.000	122.800.000	196.969.000	196.969.000
97	MANTANGAI	DANAU RAWAH	644.471.000	150.400.000	247.035.500	247.035.500
98	MANTANGAI	MUROI RAYA	525.138.000	124.360.000	200.389.000	200.389.000
99	MANTANGAI	KATIMPUN	437.005.000	109.240.000	163.882.500	163.882.500
100	MANTANGAI	MANUSUP HILIR	474.205.000	116.200.000	179.002.500	179.002.500
101	MANTANGAI	SEI GITA	438.472.000	112.938.200	162.766.900	162.766.900
102	MANTANGAI	BUKIT BATU	438.472.000	109.840.000	164.316.000	164.316.000
103	MANTANGAI	SEI GAWING	365.939.000	101.499.200	132.219.900	132.219.900
104	MANTANGAI	HUMBANG RAYA	439.672.000	110.080.000	164.796.000	164.796.000
105	MANTANGAI	TABORE	411.805.000	104.320.000	153.742.500	153.742.500
106	MANTANGAI	TUMBANG MANGKUTUP	410.872.000	104.680.000	153.096.000	153.096.000
107	MANTANGAI	LAPETAN	383.005.000	100.051.200	141.476.900	141.476.900
108	MANTANGAI	LAMUNTI PERMAI	413.005.000	120.260.800	146.372.100	146.372.100
109	MANTANGAI	MANYAHI	509.005.000	120.760.000	194.122.500	194.122.500
110	MANTANGAI	SEKATA MAKMUR	431.005.000	107.920.000	161.542.500	161.542.500
111	MANTANGAI	KALADAN JAYA	450.205.000	111.520.000	169.342.500	169.342.500
112	MANTANGAI	RANTAU JAYA	431.005.000	107.920.000	161.542.500	161.542.500
113	MANTANGAI	WARGA MULYA	509.005.000	120.760.000	194.122.500	194.122.500
114	MANTANGAI	LAMUNTI BARU	479.005.000	116.920.000	181.042.500	181.042.500
115	MANTANGAI	SRIWIDADI	413.005.000	114.974.200	149.015.400	149.015.400
116	MANTANGAI	SUMBER MAKMUR	470.605.000	115.360.000	177.622.500	177.622.500
117	MANTANGAI	SIDOMULYO	402.205.000	131.465.400	135.369.800	135.369.800
118	MANTANGAI	HARAPAN JAYA	441.805.000	119.873.600	160.965.700	160.965.700
119	MANTANGAI	SEKATA BANGUN	431.005.000	130.610.400	150.197.300	150.197.300
120	MANTANGAI	SARI MAKMUR	528.205.000	124.360.000	201.922.500	201.922.500
121	MANTANGAI	SUKA MAJU	411.805.000	104.320.000	153.742.500	153.742.500
X.	KECAMATAN TIMPAH					
122	TIMPAH	PETAK PUTI	375.539.000	105.329.400	135.104.800	135.104.800
123	TIMPAH	ARUK	410.872.000	104.680.000	153.096.000	153.096.000
124	TIMPAH	LAWANG KAJANG	465.138.000	115.360.000	174.889.000	174.889.000
125	TIMPAH	TIMPAH	434.872.000	109.360.000	162.756.000	162.756.000
126	TIMPAH	LUNGKUH LAYANG	445.938.000	111.760.000	167.089.000	167.089.000
127	TIMPAH	LAWANG KAMAH	392.605.000	100.720.000	145.942.500	145.942.500
128	TIMPAH	TUMBANG RANDANG	407.005.000	103.600.000	151.702.500	151.702.500
129	TIMPAH	BATAPAH	383.005.000	97.533.000	142.736.000	142.736.000
130	TIMPAH	DANAU PANTAU	424.072.000	107.320.000	158.376.000	158.376.000
XI.	KECAMATAN KAPUAS TENGAH					
131	KAPUAS TENGAH	MASARAN	397.405.000	101.800.000	147.802.500	147.802.500
132	KAPUAS TENGAH	KAYU BULAN	421.405.000	106.480.000	157.462.500	157.462.500
133	KAPUAS TENGAH	KOTA BARU	407.005.000	103.600.000	151.702.500	151.702.500
134	KAPUAS TENGAH	PENDA MUNTEI	373.405.000	96.418.200	138.493.400	138.493.400
135	KAPUAS TENGAH	TAPEN	419.272.000	106.240.000	156.516.000	156.516.000
136	KAPUAS TENGAH	PUJON	450.205.000	111.880.000	169.162.500	169.162.500
137	KAPUAS TENGAH	MARAPIT	440.605.000	110.080.000	165.262.500	165.262.500

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU ADD	PENCAIRAN		
				TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III
138	KAPUAS TENGAH	MANIS	419.272.000	106.240.000	156.516.000	156.516.000
139	KAPUAS TENGAH	KARUKUS	373.405.000	99.510.800	136.947.100	136.947.100
140	KAPUAS TENGAH	BAJUJ	426.205.000	107.200.000	159.502.500	159.502.500
141	KAPUAS TENGAH	BARUNANG	428.872.000	108.040.000	160.416.000	160.416.000
142	KAPUAS TENGAH	BUHUT JAYA	402.205.000	102.520.000	149.842.500	149.842.500
143	KAPUAS TENGAH	HURUNG PUKUNG	373.405.000	96.034.600	138.685.200	138.685.200
XII.	KECAMATAN KAPUAS HULU					
144	KAPUAS HULU	SEI HANYO	440.605.000	110.080.000	165.262.500	165.262.500
145	KAPUAS HULU	HURUNG TABENGAN	373.405.000	100.144.400	136.630.300	136.630.300
146	KAPUAS HULU	RAHUNG BUNGAI	373.405.000	97.354.000	138.025.500	138.025.500
147	KAPUAS HULU	BULAU NGANDUNG	363.805.000	97.502.400	133.151.300	133.151.300
148	KAPUAS HULU	TUMBANG PUROH	373.405.000	99.763.000	136.821.000	136.821.000
149	KAPUAS HULU	TANGIRANG	373.405.000	99.146.600	137.129.200	137.129.200
150	KAPUAS HULU	BARUNANG II	373.405.000	98.334.800	137.535.100	137.535.100
151	KAPUAS HULU	HURUNG TAMPANG	373.405.000	97.204.200	138.100.400	138.100.400
152	KAPUAS HULU	SUPANG	416.605.000	105.400.000	155.602.500	155.602.500
153	KAPUAS HULU	KATANJUNG	363.805.000	97.828.600	132.988.200	132.988.200
154	KAPUAS HULU	JAKATAN PARI	383.005.000	98.797.400	142.103.800	142.103.800
155	KAPUAS HULU	TUMBANG SIRAT	373.405.000	97.132.800	138.136.100	138.136.100
156	KAPUAS HULU	DIRUNG KORAM	373.405.000	98.357.400	137.523.800	137.523.800
157	KAPUAS HULU	MAMPAI JAYA	363.805.000	97.514.800	133.145.100	133.145.100
XIII.	KECAMATAN TAMBAN CATUR					
158	TAMBAN CATUR	TAMBAN BARU TIMUR	406.472.000	102.280.000	152.096.000	152.096.000
159	TAMBAN CATUR	TAMBAN BARU TENGAH	514.472.000	121.360.000	196.556.000	196.556.000
160	TAMBAN CATUR	TAMBAN BARU MEKAR	450.205.000	111.520.000	169.342.500	169.342.500
161	TAMBAN CATUR	BANDAR RAYA	471.539.000	115.000.000	178.269.500	178.269.500
162	TAMBAN CATUR	SIDOREJO	522.205.000	123.400.000	199.402.500	199.402.500
163	TAMBAN CATUR	WARNASARI	542.339.000	126.880.000	207.729.500	207.729.500
164	TAMBAN CATUR	BANDAR MEKAR	527.005.000	124.120.000	201.442.500	201.442.500
165	TAMBAN CATUR	TAMBAN MAKMUR	431.005.000	107.920.000	161.542.500	161.542.500
166	TAMBAN CATUR	SIDO MULYO	493.405.000	119.800.000	186.802.500	186.802.500
167	TAMBAN CATUR	TAMBAN JAYA	450.205.000	111.520.000	169.342.500	169.342.500
XIV.	KECAMATAN PASAK TALAWANG					
168	PASAK TALAWANG	JANGKANG	435.805.000	109.000.000	163.402.500	163.402.500
169	PASAK TALAWANG	TUMBANG TUKUN	383.005.000	98.566.400	142.219.300	142.219.300
170	PASAK TALAWANG	SEI RINGIN	392.605.000	100.720.000	145.942.500	145.942.500
171	PASAK TALAWANG	KABURAN	400.072.000	102.640.000	148.716.000	148.716.000
172	PASAK TALAWANG	BALAI BANJANG	374.605.000	99.962.800	137.321.100	137.321.100
173	PASAK TALAWANG	TUMBANG DIRING	383.005.000	98.057.600	142.473.700	142.473.700
174	PASAK TALAWANG	DANDANG	392.605.000	103.452.800	144.576.100	144.576.100
175	PASAK TALAWANG	HURUNG KAMPIN	346.739.000	96.416.600	125.161.200	125.161.200
176	PASAK TALAWANG	BATU SAMBUNG	373.405.000	95.818.400	138.793.300	138.793.300
177	PASAK TALAWANG	TUMBANG NUSA	383.005.000	97.000.000	143.002.500	143.002.500
XV.	KECAMATAN MANDAU TALAWANG					
178	MANDAU TALAWANG	MASAHA	373.405.000	104.095.800	134.654.600	134.654.600
179	MANDAU TALAWANG	SEI PINANG	421.405.000	106.120.000	157.642.500	157.642.500
180	MANDAU TALAWANG	LAWANG TAMANG	383.005.000	98.516.200	142.244.400	142.244.400
181	MANDAU TALAWANG	KARETAU MANTA'A	373.405.000	99.989.800	136.707.600	136.707.600
182	MANDAU TALAWANG	TUMBANG BUKOI	373.405.000	98.448.200	137.478.400	137.478.400
183	MANDAU TALAWANG	TUMBANG TIHIS	392.605.000	100.720.000	145.942.500	145.942.500
184	MANDAU TALAWANG	TUMBANG MANYARUNG	373.405.000	99.489.600	136.957.700	136.957.700

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU ADD	PENCAIRAN		
				TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III
185	MANDAU TALAWANG	TANJUNG RENDAN	383.005.000	100.298.800	141.353.100	141.353.100
186	MANDAU TALAWANG	JAKATAN MASAHA	373.405.000	99.922.000	136.741.500	136.741.500
187	MANDAU TALAWANG	MASUPA RIA	361.139.000	97.724.800	131.707.100	131.707.100
XVI.	KECAMATAN DADAHUP					
188	DADAHUP	DADAHUP	661.405.000	151.600.000	254.902.500	254.902.500
189	DADAHUP	TAMBAK BAJAI	383.005.000	97.329.000	142.838.000	142.838.000
190	DADAHUP	BINA JAYA	474.205.000	129.993.200	172.105.900	172.105.900
191	DADAHUP	HARAPAN BARU	528.205.000	130.328.000	198.938.500	198.938.500
192	DADAHUP	BENTUK JAYA	459.805.000	121.177.000	169.314.000	169.314.000
193	DADAHUP	SUMBER AGUNG	450.205.000	117.311.400	166.446.800	166.446.800
194	DADAHUP	PETAK BATUAH	450.205.000	117.852.600	166.176.200	166.176.200
195	DADAHUP	MANUNTUNG	440.605.000	118.237.800	161.183.600	161.183.600
196	DADAHUP	SUMBER ALASKA	450.205.000	132.449.200	158.877.900	158.877.900
197	DADAHUP	MENTENG KARYA	547.139.000	127.600.000	209.769.500	209.769.500
198	DADAHUP	TANJUNG HARAPAN	431.005.000	119.652.400	155.676.300	155.676.300
199	DADAHUP	KAHURIPAN PERMAI	386.339.000	107.326.000	139.506.500	139.506.500
200	DADAHUP	DADAHUP RAYA	459.805.000	113.320.000	173.242.500	173.242.500
XVII.	KECAMATAN BATAGUH					
201	BATAGUH	PULAU MAMBULAU	455.005.000	112.600.000	171.202.500	171.202.500
202	BATAGUH	SEI LUNUK	487.139.000	118.120.000	184.509.500	184.509.500
203	BATAGUH	SEI JANGKIT	567.539.000	131.800.000	217.869.500	217.869.500
204	BATAGUH	TAMBAK LUAR	572.339.000	132.520.000	219.909.500	219.909.500
205	BATAGUH	TERUSAN RAYA	481.139.000	116.800.000	182.169.500	182.169.500
206	BATAGUH	TERUSAN KARYA	536.605.000	125.920.000	205.342.500	205.342.500
207	BATAGUH	TERUSAN MAKMUR	483.805.000	118.000.000	182.902.500	182.902.500
208	BATAGUH	TERUSAN MULYA	575.005.000	133.120.000	220.942.500	220.942.500
209	BATAGUH	BAMBAN RAYA	503.005.000	119.800.000	191.602.500	191.602.500
210	BATAGUH	BANGUN HARJO	522.222.000	123.400.000	199.411.000	199.411.000
211	BATAGUH	TERUSAN BAGUNTAN RAYA	503.005.000	119.800.000	191.602.500	191.602.500
212	BATAGUH	TERUSAN RAYA BARAT	512.605.000	121.600.000	195.502.500	195.502.500
213	BATAGUH	TERUSAN RAYA HULU	413.939.000	107.028.200	153.455.400	153.455.400
214	BATAGUH	BUDI MUFAKAT	461.939.000	113.200.000	174.369.500	174.369.500
JUMLAH			94.388.570.000	23.786.990.800	35.300.789.600	35.300.789.600

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEPEN NURPENDI, S. STP, MA
 Pembina Tingkat I (IV/b)
 NIP. 19770121 199511 1 001

BUPATI KAPUAS,

ttd

BEN BRAHIM S. BAHAT

**LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 33 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG TATA
CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA
SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2020**

- A. Format Surat Permohonan Pengajuan Penyaluran ADD dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.



**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
KECAMATAN
DESA.....**

Jalan NomorTelp

Desa....., tgl/bln/tahun

Nomor : 412.2/25/DS-SK/III/2020
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan rekomendasi penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) tahap..... Tahun Anggaran 2020

Kepada
Yth. Camat.....
di-
(nama ibu kota kecamatan)

Berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Nomor....Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun 2020, bersama ini kami sampaikan berkas persyaratan pengajuan penyaluran Alokasi Dana Desa tahap.... Tahun Anggaran 2020 yang terdiri dari:

- 1.....
- 2.....
- 3.....
4. dst.

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon kepada Bapak berkenan untuk memberikan rekomendasi penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) tahap..... Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.....(*terbilang*).

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasama Bapak diucapkan terima kasih.

Kepala Desa.....

(nama)

B. Format Berita Acara Cek List Kelengkapan Dokumen Administrasi Permohonan Penyaluran ADD Tahap I.

BERITA ACARA
CEK LIST KELENGKAPAN DOKUMEN ADMINISTRASI PERMOHONAN PENYALURAN ADD
TAHAP I TAHUN ANGGARAN 2020

Pada hari ini tanggal bulan Tahun Dua Ribu Dua Puluh, telah dilaksanakan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen administrasi permohonan penyaluran ADD Tahap I oleh Tim Pendamping Kecamatan.

Nama Desa :

Kecamatan :

Dengan hasil sebagai berikut:

NO.	URAIAN DOKUMEN PERSYARATAN	BERKAS		Keterangan tentang kelengkapan berkas
		ADA	TIDAK ADA	
1.	Surat permohonan pengajuan penyaluran ADD tahap I Tahun Anggaran 2020 dari Kepala Desa kepada Bupati up. Camat;	√		
2.	Laporan realisasi keuangan dan keluaran (<i>output</i>) ADD Tahap III Tahun 2019 dilampiri dengan TUKD (Tata Usaha Keuangan Desa);	√		
3.	Laporan hasil monitoring dan evaluasi ADD tahap III Tahun Anggaran 2019;	√		
4.	Berita Acara hasil verifikasi SPJ tahap III Tahun 2019 oleh Tim Pendamping Kecamatan;	√		
5.	Hasil evaluasi Rancangan APB Desa Tahun Anggaran 2020 oleh Camat;	√		
6.	Surat Keputusan Persetujuan BPD bersama Kepala Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2020 (dilengkapi Berita Acara rapat dan daftar hadir rapat) ;	√		
7.	Kelengkapan Dokumen APB Desa yang isinya terdiri dari: a. Print out Perdes APB Desa; b. Print out Perkades Penjabaran APB Desa; c. Print out penjabaran APB Desa; d. Print out RKP Desa; e. Print Out Ringkasan APB Desa per sumber dana khususnya ADD Tahun 2020; f. print out RAB dari Aplikasi Siskeudes;	√		
8.	Rencana Penggunaan Dana (RPD);	√		
9.	Foto copy Rekening Kas Desa dan print out Rekening Koran terakhir;	√		
10.	Surat pernyataan kesanggupan untuk mengelola ADD Tahap I Tahun 2020 (bermaterai Rp.6.000,-) dari Kepala Desa diketahui Camat.	√		
Kesimpulan hasil verifikasi : memenuhi syarat/tidak memenuhi syarat				

Demikian Berita Acara Verifikasi dibuat sebagai bahan proses selanjutnya.

....., 2020

Tim Pendamping Kecamatan

No.	Nama	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan
1.	Ketua Tim
2.	Anggota Tim
3.	Anggota Tim
4.	Anggota Tim
5.	Anggota Tim

Camat.....

Selaku Penanggungjawab Tim

Nama
NIP.

C. Format Berita Acara Hasil Verifikasi Dokumen Pertanggungjawaban Penggunaan ADD Tahap III Tahun Anggaran 2019.

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI DOKUMEN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ADD
TAHAP III TAHUN ANGGARAN 2019

Pada hari ini tanggal bulan Tahun Dua Ribu Dua Puluh, telah dilaksanakan verifikasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen pertanggungjawaban penggunaan ADD Tahap III Tahun 2019 oleh Tim Pendamping Kecamatan.

Nama Desa :.....

Kecamatan :.....

Dengan hasil sebagai berikut:

NO.	URAIAN	BERKAS		HASIL VERIFIKASI KEABSAHAN/VALIDITAS	
		LENGKAP	TIDAK LENGKAP	SESUAI	TIDAK SESUAI
1.	Buku Kas Umum	√		√	
2.	Bukti pengeluaran (kwitansi dilengkapi dokumen pendukung seperti:nota, faktur, tanda terima, surat pesanan barang,dll)	√		√	
3.	Bukti pembayaran pajak	√		√	
4.	Laporan Rekening Koran	√		√	
Kesimpulan hasil verifikasi : Lengkap dan sesuai/ Tidak Lengkap dan Tidak sesuai.					

Demikian Berita Acara Verifikasi dibuat sebagai bahan proses selanjutnya

....., 2020

Tim Pendamping Kecamatan

No.	Nama	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan
1.	Ketua Tim
2.	Anggota Tim
3.	Anggota Tim
4.	Anggota Tim
5.	Anggota Tim

Camat.....
Selaku Penanggungjawab Tim

Nama
NIP.

D. Format Laporan Hasil Monitoring Dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan ADD Tahap III Tahun Anggaran 2019.



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
KECAMATAN

Jalan Nomor Telp

Basarang, 2020

Kepada

Nomor : Yth. Kepala Desa.....

Sifat : Penting/Segera

Lampiran : 1 (satu) berkas kertas kerja di-
monitoring dan evaluasi.

Perihal : Laporan hasil monitoring dan **TEMPAT**
evaluasi ADD tahap III Tahun
Anggaran 2019 Desa.....
Kecamatan.....

Berdasarkan surat tugas Camat.....nomor.....tanggal.....
untuk melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
ADD tahap III Tahun Anggaran 2019, telah dilaksanakan kegiatan
monitoring dan evaluasi dengan catatan sebagai berikut:

1.
2.
3. dst

Berkenaan dengan catatan tersebut diatas diminta kepada Kepala
Desa dan TPK Desa untuk melakukan langkah – langkah perbaikan
sebagai berikut:

1.
2.
3. dst.

Agar desa dapat menindaklanjuti dalam waktu 1(satu) minggu setelah
diterimanya laporan hasil monitoring dan evaluasi ini.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh
tanggung jawab.

....., 2020

Tim monitoring dan evaluasi kecamatan terhadap pelaksanaan ADD tahap III Tahun
Anggaran 2019.

No.	Nama	Jabatan Dalam Tim	Tanda Tangan
1.	Ketua Tim
2.	Anggota Tim
3.	Anggota Tim
4.	Anggota Tim
5.	Anggota Tim

Camat.....
Selaku Penanggungjawab Tim

Nama
NIP.

E. Format Berita Acara Cek List Kelengkapan Dokumen Administrasi Permohonan Penyaluran ADD Tahap II.

BERITA ACARA
CEK LIST KELENGKAPAN DOKUMEN ADMINISTRASI PERMOHONAN PENYALURAN
ADD TAHAP II TAHUN ANGGARAN 2020

Pada hari ini tanggal bulan Tahun Dua Ribu Dua Puluh, telah dilaksanakan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen administrasi permohonan penyaluran ADD Tahap II oleh Tim Pendamping Kecamatan.

Nama Desa :.....

Kecamatan :.....

Dengan hasil sebagai berikut:

NO.	URAIAN DOKUMEN PERSYARATAN	BERKAS		Keterangan tentang kelengkapan berkas
		ADA	TIDAK ADA	
1.	Surat Permohonan penyaluran ADD tahap II dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;	√		
2.	Laporan Realisasi Keuangan dan keluaran (<i>output</i>) ADD tahap I Tahun 2020 dilampiri dengan TUKD (Tata Usaha Keuangan Desa);	√		
3.	Laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD tahap I Tahun 2020 dilampiri dengan kertas kerja catatan hasil monitoring dan evaluasi tentang realisasi keluaran (<i>output</i>) kegiatan.	√		
4.	Berita Acara hasil verifikasi SPJ tahap I Tahun 2020 oleh Tim Pendamping Kecamatan	√		
5.	Berita Acara Musyawarah Desa tentang Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2020;	√		
6.	Hasil Evaluasi Rancangan Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2020 oleh Camat;	√		
7.	Surat Keputusan BPD bersama Kepala Desa tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2020 (dilengkapi Berita Acara rapat dan daftar hadir rapat);	√		
8.	Kelengkapan Dokumen Perubahan APB Desa yang isinya terdiri dari: a. Print out Perdes Perubahan APB Desa; b. Print out Perkades Perubahan Penjabaran APB Desa; c. Print out Perubahan Penjabaran APB Desa; d. Print out Perubahan RKP Desa; e. Print Out Perubahan Ringkasan APB Desa per sumber dana khususnya ADD Tahun 2020; f. Print out RAB dari Aplikasi Siskeudes.	√		
9.	Rencana Penggunaan Dana (RPD);	√		
10.	Foto copy Rekening Kas Desa dan print out Rekening Koran terakhir;	√		
11.	Surat pernyataan kesanggupan untuk mengelola ADD tahap II tahun 2020 (bermaterai Rp.6.000) dari Kepala Desa diketahui Camat	√		
Kesimpulan hasil verifikasi : memenuhi syarat/tidak memenuhi syarat				

Demikian Berita Acara Verifikasi dibuat sebagai bahan proses selanjutnya.

Tim Pendamping Kecamatan

No.	Nama	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan
1.	Ketua Tim
2.	Anggota Tim
3.	Anggota Tim
4.	Anggota Tim
5.	Anggota Tim

Camat.....

Selaku Penanggungjawab Tim

Nama
NIP.

F. Format Berita Acara Hasil Verifikasi Dokumen Pertanggungjawaban Penggunaan ADD Tahap I Tahun Anggaran 2020.

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI DOKUMEN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ADD
TAHAP I TAHUN ANGGARAN 2020

Pada hari ini tanggal bulan Tahun Dua Ribu Dua Puluh, telah dilaksanakan verifikasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen pertanggungjawaban penggunaan ADD Tahap I tahun 2020 oleh Tim Pendamping Kecamatan.

Nama Desa :.....

Kecamatan :.....

Dengan hasil sebagai berikut:

NO.	URAIAN	BERKAS		HASIL VERIFIKASI KEABSAHAN/VALIDITAS	
		LENGKAP	TIDAK LENGKAP	SESUAI	TIDAK SESUAI
1.	Buku Kas Umum	√		√	
2.	Bukti pengeluaran (kwitansi dilengkapi dokumen pendukung seperti:nota, faktur, tanda terima, surat pesanan barang,dll)	√		√	
3.	Bukti-bukti pembayaran pajak	√		√	
4.	Laporan rekening koran	√		√	
Kesimpulan hasil verifikasi : Lengkap dan Sesuai/ Tidak Lengkap dan Tidak Sesuai.					

Demikian Berita Acara Verifikasi dibuat sebagai bahan proses selanjutnya

....., 2020

Tim Pendamping Kecamatan

No.	Nama	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan
1.	Ketua Tim
2.	Anggota Tim
3.	Anggota Tim
4.	Anggota Tim
5.	Anggota Tim

Camat.....
Selaku Penanggungjawab Tim

Nama
NIP.

G. Format Laporan Hasil Monitoring Dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan ADD Tahap I Tahun Anggaran 2020.



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
KECAMATAN

Jalan Nomor Telp

Basarang, 2020

Kepada

Nomor :

Yth. Kepala Desa.....

Sifat : Penting/Segera

Lampiran : 1 (satu) berkas kertas kerja di-
monitoring dan evaluasi

Perihal : Laporan hasil monitoring dan **TEMPAT**
evaluasi ADD Tahap I Tahun
Anggaran 2020 Desa.....
Kecamatan.....

Berdasarkan surat tugas Camat.....nomor.....tanggal.....
untuk melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
ADD Tahap I Tahun Anggaran 2020, telah dilaksanakan kegiatan
monitoring dan evaluasi dengan catatan sebagai berikut:

1.
2.
3. dst

Berkenaan dengan catatan tersebut diatas diminta kepada Kepala
Desa dan TPK Desa untuk melakukan langkah – langkah perbaikan
sebagai berikut:

1.
2.
3. dst.

Agar desa dapat menindaklanjuti dalam waktu 1(satu) minggu setelah
diterimanya laporan hasil monitoring dan evaluasi ini.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh
tanggung jawab.

....., 2020

Tim monitoring dan evaluasi kecamatan terhadap pelaksanaan ADD Tahap I
tahun 2020

No.	Nama	Jabatan Dalam Tim	Tanda Tangan
1.	Ketua Tim
2.	Anggota Tim
3.	Anggota Tim
4.	Anggota Tim
5.	Anggota Tim

Camat.....
Selaku Penanggungjawab Tim

Nama
NIP.

CONTOH KERTAS KERJA HASIL MONITORING DAN EVALUASI

I. Kegiatan yang dimonitoring.

No.	Uraian Kegiatan	Rencana (volume kegiatan)	Realisasi (Volume kegiatan)	Hasil Monitoring (sesuai/tdk sesuai)

*) bisa dibuat dalam bentuk narasi /uraian penjelasan

II. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan (bisa dibuat dalam bentuk tabel)

- 1.....
- 2.....
- 3.....

III. Saran/Rekomendasi penyelesaian permasalahan oleh Tim kepada Kepala Desa dan TPK

- 1.....
- 2.....
- 3.....

IV. Tindak Lanjut (TL) Penyelesaian kendala dan permasalahan oleh kepala desa dan TPK

- 1.....
- 2.....
- 3.....

Catatan : Contoh ini dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan karakteristik permasalahan yang dihadapi.

H. Format Berita Acara Cek List Kelengkapan Dokumen Administrasi Permohonan Pengajuan ADD Tahap III.

BERITA ACARA
CEK LIST KELENGKAPAN DOKUMEN ADMINISTRASI PERMOHONAN PENGAJUAN
ADD TAHAP III TAHUN ANGGARAN 2020

Pada hari ini tanggal bulan Tahun Dua Ribu Dua Puluh, telah dilaksanakan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen administrasi permohonan penyaluran ADD Tahap III oleh Tim Pendamping Kecamatan.

Nama Desa :.....

Kecamatan :.....

Dengan hasil sebagai berikut:

NO.	URAIAN DOKUMEN PERSYARATAN	BERKAS		Keterangan tentang kelengkapan berkas
		ADA	TIDAK ADA	
1.	Surat permohonan penyaluran ADD Tahap III dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;	√		
2.	Laporan realisasi keuangan dan keluaran (<i>output</i>) ADD Tahap II Tahun 2020 dilampiri TUKD (Tata Usaha Keuangan Desa);	√		
3.	Laporan hasil monitoring dan evaluasi Tahap II, dilampiri dengan kertas kerja catatan hasil monev tentang realisasi keluaran (<i>output</i>) kegiatan.	√		
4.	Berita Acara hasil verifikasi SPJ tahap II Tahun 2020 oleh Tim Pendamping kecamatan;	√		
5.	Rencana Penggunaan Dana (RPD);	√		
6.	Foto copy Rekening Kas Desa dan print out rekening koran terakhir;	√		
7.	Surat pernyataan kesanggupan untuk mengelola ADD tahap III Tahun 2020 (bermaterai Rp.6.000,-) dari Kepala Desa diketahui Camat.	√		
Kesimpulan hasil verifikasi : memenuhi syarat/tidak memenuhi syarat				

Demikian Berita Acara Verifikasi dibuat sebagai bahan proses selanjutnya
....., 2020
Tim Pendamping Kecamatan

No.	Nama	Jabatan Dalam Tim	Tanda Tangan
1.	Ketua Tim
2.	Anggota Tim
3.	Anggota Tim
4.	Anggota Tim
5.	Anggota Tim

Camat.....
Selaku Penanggungjawab Tim

Nama
NIP.

- I. Format Berita Acara Hasil Verifikasi Dokumen Pertanggungjawaban Penggunaan ADD Tahap II Tahun Anggaran 2020.

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI DOKUMEN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ADD
TAHAP II TAHUN ANGGARAN 2020

Pada hari ini tanggal bulan Tahun Dua Ribu Dua Puluh, telah dilaksanakan verifikasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen pertanggungjawaban penggunaan ADD Tahap II tahun 2020 oleh Tim Pendamping Kecamatan.

Nama Desa :.....

Kecamatan :.....

Dengan hasil sebagai berikut:

NO.	URAIAN	BERKAS		HASIL VERIFIKASI KEABSAHAN/VALIDITAS	
		LENGGKAP	TIDAK LENGGKAP	SESUAI	TIDAK SESUAI
1.	Buku Kas Umum	√		√	
2.	Bukti pengeluaran (kwitansi dilengkapi dokumen pendukung seperti:nota, faktur, tanda terima, surat pesanan barang,dll)	√		√	
3.	Bukti-bukti pembayaran pajak	√		√	
4.	Laporan rekening koran	√		√	
Kesimpulan hasil verifikasi : Lengkap dan Sesuai/ Tidak Lengkap dan Tidak Sesuai.					

Demikian Berita Acara Verifikasi dibuat sebagai bahan proses selanjutnya

....., 2020

Tim Pendamping Kecamatan

No.	Nama	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan
1.	Ketua Tim
2.	Anggota Tim
3.	Anggota Tim
4.	Anggota Tim
5.	Anggota Tim

Camat.....
Selaku Penanggungjawab Tim

Nama
NIP.

J. Format Laporan Hasil Monitoring Dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan ADD Tahap II Tahun Anggaran 2020.



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
KECAMATAN

Jalan Nomor Telp

Basarang, 2020

Kepada

Nomor :

Yth. Kepala Desa.....

Sifat : Penting/Segera

Lampiran : 1 (satu) berkas kertas kerja

di-

Monitoring dan evaluasi

Perihal : Laporan hasil monitoring dan evaluasi ADD Tahap II Tahun Anggaran 2020

TEMPAT

Desa.....Kecamatan.....

Berdasarkan surat tugas Camat.....nomor.....tanggal.... untuk melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD Tahap II Tahun Anggaran 2020, telah dilaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi dengan catatan sebagai berikut:

1.
2.
3. dst

Berkenaan dengan catatan tersebut diatas diminta kepada Kepala Desa dan TPK Desa untuk melakukan langkah – langkah perbaikan sebagai berikut:

1.
2.
3. dst

Agar desa dapat menindaklanjuti dalam waktu 1(satu) minggu setelah diterimanya laporan hasil monitoring dan evaluasi ini.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

....., 2020

Tim monitoring dan evaluasi kecamatan terhadap pelaksanaan ADD Tahap II tahun 2020.

No.	Nama	Jabatan Dalam Tim	Tanda Tangan
1.	Ketua Tim
2.	Anggota Tim
3.	Anggota Tim
4.	Anggota Tim
5.	Anggota Tim

Camat.....
Selaku Penanggungjawab Tim

Nama
NIP.

CONTOH KERTAS KERJA HASIL MONITORING DAN EVALUASI

I. Kegiatan yang dimonitoring

No.	Uraian Kegiatan	Rencana (volume kegiatan)	Realisasi (Volume kegiatan)	Hasil Monitoring (sesuai/tdk sesuai)

*)bisa dibuat dalam bentuk narasi /uraian penjelasan

II. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan (bisa dibuat dalam bentuk tabel)

1.
2.
3. dst

III. Saran/Rekomendasi penyelesaian permasalahan oleh Tim kepada Kepala Desa dan TPK

1.
2.
3. dst

IV. Tindak Lanjut (TL) Penyelesaian kendala dan permasalahan oleh kepala desa dan TPK

- 1.....
- 2.....
3. dst

Catatan : Contoh ini dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan karakteristik permasalahan yang dihadapi.

K. Format Rekomendasi Penyaluran ADD Tahap I.



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
KECAMATAN

Jalan Nomor Telp

REKOMENDASI

NOMOR :.....

TENTANG

PENYALURAN ADD TAHAP I UNTUK DESA.....

KECAMATAN TAHUN ANGGARAN 2020

Berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Nomor Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020.

Dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Desa..... Kecamatan telah melengkapi persyaratan penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :
 - a. Surat permohonan penyaluran ADD Tahap I dari Kepala Desa kepada Kepala Bupati melalui Camat;
 - b. Laporan realisasi keuangan dan output/fisik ADD Tahap III Tahun 2019 dilampiri dengan TUKD (Tata Usaha Keuangan Desa);
 - c. Berita Acara cek list kelengkapan dokumen administrasi permohonan penyaluran ADD tahap I Tahun Anggaran 2020;
 - d. Berita Acara hasil verifikasi SPJ tahap III Tahun 2019 oleh Tim Pendamping Kecamatan;
 - e. Laporan hasil monitoring dan evaluasi ADD tahap III Tahun 2019;
 - f. Hasil Evaluasi Rancangan APB Desa Tahun Anggaran 2020 oleh Camat;
 - g. Surat Keputusan Persetujuan BPD bersama Kepala Desa tentang Peraturan Desa APB Desa Tahun Anggaran 2020 (dilengkapi Berita Acara rapat dan daftar hadir rapat) ;
 - h. Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan Desa berdasar Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa mengacu pada Peraturan Bupati nomor 41 Tahun 2019;
 - i. RPJM Desa;
 - j. Kelengkapan Dokumen APB Desa yang isinya terdiri dari:
 - 1). Print out Perdes APB Desa;
 - 2). Print out Perkades Penjabaran APB Desa;
 - 3). Print out penjabaran APB Desa;
 - 4). Print out RKP Desa;
 - 5). Print Out Ringkasan APB Desa per sumber dana khususnya ADD Tahun 2020;
 - 6). print out RAB dari Aplikasi Siskeudes;
 - k. Rencana Penggunaan Dana (RPD);
 1. Foto copy Rekening Kas Desa dan print out Rekening Koran terakhir;
 - m. Surat pernyataan kesanggupan untuk mengelola ADD Tahap I Tahun 2020 (bermaterai Rp.6.000,-) dari Kepala Desa diketahui Camat.
2. Persyaratan sebagaimana tersebut di atas telah kami verifikasi dan telah sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku.
3. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi oleh Pemerintah Desa dan Pemerintah Kecamatan bahwa pelaksanaan ADD tahun 2019 telah dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan baik secara fisik maupun administrasi 100% (seratus persen).
4. Berkaitan dengan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami menyetujui/tidak keberatan bahwa ADD Tahap I Tahun Anggaran 2020 untuk Desa Kecamatan sebesar Rp. (.....) dapat disalurkan lewat rekening desa dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kode Rekening	Uraian Belanja	Volume kegiatan	Jumlah belanja (Rp.)	Keterangan
JUMLAH				Rp.	

Demikian untuk menjadi bahan proses selanjutnya dan terima kasih.

Kecamatan, 2020
Camat,
(Nama)

L. Format Rekomendasi Penyaluran ADD Tahap II



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
KECAMATAN

Jalan Nomor Telp

REKOMENDASI

NOMOR :.....

TENTANG

PENYALURAN ADD TAHAP II UNTUK DESA.....
KECAMATAN TAHUN ANGGARAN 2020

Berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Nomor Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020.

Dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Desa Kecamatantelah melengkapi persyaratan pencairan Alokasi Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :
 - a. Surat Permohonan penyaluran ADD tahap II dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
 - b. Laporan Realisasi Keuangan dan keluaran (*output*) ADD tahap I Tahun 2020 dilampiri dengan TUKD (Tata Usaha Keuangan Desa);
 - c. Berita Acara cek list kelengkapan dokumen administrasi permohonan penyaluran ADD tahap II Tahun Anggaran 2020;
 - d. Berita Acara hasil verifikasi SPJ tahap I Tahun 2020 oleh Tim Pendamping Kecamatan;
 - e. Laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD tahap I tahun 2020 dilampiri dengan kertas kerja catatan hasil monitoring evaluasi tentang realisasi keluaran (*output*) kegiatan.
 - f. Berita Acara Musyawarah Desa tentang Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2020;
 - g. Hasil evaluasi Rancangan Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2020 oleh Camat;
 - h. Surat Keputusan BPD bersama Kepala Desa tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2020 (dilengkapi Berita Acara rapat dan daftar hadir rapat) ;
 - i. Kelengkapan Dokumen Perubahan APB Desa yang isinya terdiri dari:
 - 1) Print out Perdes Perubahan APB Des;
 - 2) Print out Perkades Perubahan Penjabaran APB Desa;
 - 3) Print out Perubahan penjabaran APB Desa;
 - 4) Print out Perubahan RKP Desa;
 - 5) Print Out Ringkasan Perubahan APB Desa per sumber dana khususnya ADD Tahun 2020;
 - 6) Print out RAB dari Aplikasi Siskeudes.
 - j. Rencana Penggunaan Dana (RPD);
 - k. Foto copy Rekening Kas Desa dan print out Rekening Koran terakhir;
 - l. Surat pernyataan kesanggupan untuk mengelola ADD tahap II tahun 2020 (bermaterai Rp.6.000) dari Kepala Desa diketahui Camat.
2. Persyaratan sebagaimana tersebut di atas telah kami verifikasi dan telah sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku.
3. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi oleh Pemerintah Desa dan Pemerintah Kecamatan bahwa pelaksanaan ADD Tahap I Tahun 2020 telah dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan baik secara fisik maupun administrasi 100% (seratus persen).
4. Berkaitan dengan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami menyetujui/tidak keberatan bahwa ADD tahap II Tahun Anggaran 2020 untuk Desa Kecamatan sebesar Rp. (.....) dapat disalurkan lewat rekening desa dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kode Rekening	Uraian Belanja	Volume kegiatan	Jumlah belanja (Rp.)	Keterangan
JUMLAH				Rp.	

Demikian untuk menjadi bahan proses selanjutnya dan terima kasih.

Kecamatan, 2020

Camat,

(.....)

M. Format Rekomendasi Penyaluran ADD Tahap III.



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
KECAMATAN

Jalan Nomor Telp

REKOMENDASI

NOMOR :

TENTANG
PENYALURAN ADD TAHAP III UNTUK DESA.....
KECAMATAN TAHUN ANGGARAN 2020

Berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Nomor Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020.

Dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Desa Kecamatantelah melengkapi persyaratan penyaluran ADD Tahap III Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :
 - a. Surat permohonan penyaluran ADD Tahap III dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
 - b. Laporan realisasi keuangan dan keluaran (*output*) ADD Tahap II Tahun 2020 dilampiri TUKD (Tata Usaha Keuangan Desa);
 - c. Berita Acara cek list kelengkapan dokumen administrasi permohonan penyaluran ADD tahap III tahun anggaran 2020;
 - d. Berita Acara hasil verifikasi SPJ tahap II Tahun 2020 oleh Tim Pendamping Kecamatan;
 - e. Laporan hasil monitoring dan evaluasi Tahap II, dilampiri dengan kertas kerja catatan hasil monitoring dan evaluasi tentang realisasi keluaran (*output*) kegiatan.
 - f. Rencana Penggunaan Dana (RPD);
 - g. Foto copy Rekening Kas Desa dan print out rekening koran terakhir;
 - h. Surat pernyataan kesanggupan untuk mengelola ADD tahap III Tahun 2020 (bermaterai Rp.6.000,-) dari Kepala Desa diketahui Camat.
2. Persyaratan sebagaimana tersebut di atas telah kami verifikasi dan telah sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku.
3. Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi oleh Pemerintah Desa dan Pemerintah Kecamatan bahwa pelaksanaan ADD Tahap II tahun 2020 telah dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan baik secara fisik maupun administrasi 100% (seratus persen).
4. Berkaitan dengan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami menyetujui/tidak keberatan bahwa ADD Tahap III Tahun Anggaran 2020 untuk Desa Kecamatan sebesar Rp. (.....) dapat disalurkan lewat rekening desa dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kode Rekening	Uraian Belanja	Volume kegiatan	Jumlah belanja (Rp.)	Keterangan
JUMLAH				Rp.	

Demikian untuk menjadi bahan proses selanjutnya dan terima kasih.

Kecamatan, 2020

Camat,

(.....)



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
JL. Tambun Bungai No. 20 Telp. 21003 KUALA KAPUAS

NOTA
PERMOHONAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

Kepala Yth : Kepala BPKAD Kabupaten Kapuas.
Dari : Kepala DPMD Kabupaten Kapuas.
Nomor :.....
Tanggal :.....
Perihal : Permohonan Penyaluran ADD Tahap....Tahun Anggaran 2020
Desa.....

Setelah meneliti semua kelengkapan berkas usulan penyaluran ADD, dengan ini diteruskan berkas permohonan penyaluran ADD.....sebagai bahan proses selanjutnya.

Adapun yang diusulkan adalah ADD Tahap.....Tahun Anggaran.....sebesar Rp.(terbilang) untuk Desa.....Kecamatan.....

Rincian Kegiatan yang diusulkan adalah sebagai berikut:

No.	Kode Rekening	Uraian Kegiatan	Volume	Pagu Anggaran (Rp.)	Keterangan
JUMLAH TOTAL				Rp.	
Terbilang :.....					

Demikian hal ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KAPUAS,

(Nama)

(Nip)

NO.	URAIAN	URAIAN KELUARAN	VOLUME KELUARAN	CARA PENGADAAN	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	SISA Rp.	% CAPAIAN KELUARAN (output)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	10
	Dst.....								
	Bidang Penanggulangan Bencana,Keadaan Darurat dan Mendesak								
	Kegiatan.....								
	Dst.....								
	JUMLAH BELANJA								
	Penyertaan Modal Desa								
	- Modal Awal pengembangan usaha								
	- dst.....								
	JUMLAH PEMBIAYAAN								
	JUMLAH (PENDAPATAN-BELANJA-PEMBIAYAAN)								

.....
KEPALA DESA.....

(nama)

P. Format Rekapitulasi Laporan Realisasi Keuangan dan Keluaran (*output*) Pelaksanaan Kegiatan ADD.

**REKAPITULASI LAPORAN REALISASI KEUANGAN DAN KELUARAN (OUTPUT) PELAKSANAAN KEGIATAN ADD
TAHAP.....TAHUN ANGGARAN
KECAMATAN.....**

NO.	NAMA DESA	URAIAN	URAIAN KELUARAN	VOLUME KELUARAN	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	SISA Rp.	% CAPAIAN KELUARAN (<i>output</i>)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	10
1.	Desa A	PENDAPATAN							
		Pendapatan transfer							
		Alokasi Dana Desa							
		JUMLAH PENDAPATAN							
		BELANJA							
		Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa							
		Kegiatan.....							
		Dst.....							
		Bidang Pembangunan Desa							
		Kegiatan.....							
		Dst.....							
		Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa							
		Kegiatan.....							
		Dst.....							
		Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa							
		Kegiatan.....							

NO.	NAMA DESA	URAIAN	URAIAN KELUARAN	VOLUME KELUARAN	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	SISA Rp.	% CAPAIAN KELUARAN (output)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	10
		Dst.....							
		Bidang Penanggulangan Bencana,Keadaan Darurat dan Mendesak							
		Kegiatan.....							
		Dst.....							
		JUMLAH BELANJA							
		Penyertaan Modal Desa							
	-	- Modal Awal pengembangan usaha							
	-	- dst.....							
		JUMLAH PEMBIAYAAN							
		JUMLAH (PENDAPATAN-BELANJA-PEMBIAYAAN)							
2.	DESA B								
3.	DESA C								
4.	dst.....								

....., 2020

CAMAT.....,

.....

Q. Format Lembar Pengesahan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) ADD.

PENGESAHAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ)
BELANJA ALOKASI DANA DESA (ADD)

Desa :
 Kecamatan :
 Tahun Anggaran : 2020
 Tahap :(.....)
 No. Pengesahan :
 Tanggal Pengesahan :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ s.d yang lalu	SPJ saat ini	Jumlah SPJ s.d saat ini	Sisa Pagu Anggaran
1	2	3	4	5	6=4+5	7=3-6
JUMLAH		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.

Mengetahui,
CAMAT.....

Nama
Pangkat/Gol.
NIP.

....., tanggal/bulan/tahun
Dibuat Oleh,
KEPALA DESA.....

Nama

R. Format Rencana Penggunaan Dana (RPD).

RENCANA PENGGUNAAN DANA (RPD) ADD
 DESA.....TAHUN ANGGARAN 2020
 TAHAP.....

KODE REKENING					URAIAN RPD TAHAP	PAGU DANA (Rp.)
1					2	3
JUMLAH						Rp.

Terbilang : ///.....Rupiah///

Mengetahui,
 CAMAT.....

Nama
 Pangkat/Gol.
 NIP.

.....,tanggal/bulan/tahun
 Dibuat Oleh,
 KEPALA DESA.....

Nama

S. Format Surat Pernyataan Kesanggupan Mengelola ADD.



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
KECAMATAN.....

DESA

Jalan NomorTelp

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUSTOFA BISRI
Jabatan : Kepala Desa
Alamat : Desa..... Kecamatan Kabupaten
Kapuas.

Dengan ini menyatakan sanggup mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2020 yang dialokasikan untuk Desa.....Kecamatan dengan baik dan benar, serta akan mempertanggungjawabkan dana tersebut sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Apabila pada akhir tahun anggaran 2020 terdapat sisa dana Alokasi Dana Desa, maka bersedia untuk mengembalikan ke Rekening Kas Desa.


Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,
tanggal/bulan/tahun

KEPALA DESA.....

Mengetahui,
CAMAT

(Nama)
Pangkat/Gol
NIP.



(Nama)

T. Format Berita Acara Kesepakatan Bersama Kepala Desa dengan BPD tentang Perubahan APB Desa.

BERITA ACARA

KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA KEPALA DESA DENGAN BPD

TENTANG

PENYEPAKATAN **PERUBAHAN*** ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA..... TAHUN ANGGARAN 2020

MENJADI PERATURAN DESA TENTANG **PERUBAHAN*** ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA..... TAHUN ANGGARAN 2020

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun dua ribu dua puluh yang bertandatangan di bawah ini:

1. MUSTHOFA,SH : Kepala Desa....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa.....yang beralamat di.....selanjutnya disebut Pihak ke I (Pertama).
2. AGUSTINUS,S.Sos : Ketua BPD Desa.....dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD)yang beralamat di.....selanjutnya disebut Pihak ke II (Kedua).

Menyatakan bahwa :

1. Pihak ke I (Pertama) mengajukan Peraturan Desa tentang **Perubahan*** Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Surat Keputusan CamatNomor:..... Tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang **Perubahan*** Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dan Pihak Ke II (kedua) menyatakan dapat menerima dan menyetujui hasil penetapan yang telah dilaksanakan oleh Pihak ke I (Pertama).
2. Pihak ke I (Pertama) dan Pihak ke II (Kedua) sepakat untuk menetapkan Peraturan Desa tentang **Perubahan*** Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 .
3. Pihak ke II (Kedua) akan menerbitkan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang Kesepakatan Peraturan Desa tentang **Perubahan*** Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 menjadi Peraturan Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Kedua belah Pihak dalam 2 (dua) rangkap untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
KETUA BPD

(Nama)

.....,tanggal/bulan/tahun
PIHAK PERTAMA
KEPALA DESA

(Nama)

U. Format Surat Keputusan BPD tentang Persetujuan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN KABUPATEN KAPUAS
NOMOR :TAHUN 2020
T E N T A N G
PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
.....
KECAMATAN KABUPATEN KAPUAS
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATANKABUPATEN KAPUAS

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan **Pasal 35 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa***, berdasarkan hasil evaluasi Camat, Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melakukan penyempurnaan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan CamatNomor:..... tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
9. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional, tanggal 13 April 2020;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kapuas;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 41);
13. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 41 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kapuas;
14. Peraturan Bupati Kapuas Nomor Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
15. Peraturan Bupati Kapuas Nomor.....Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Penetapan rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2020;
16. Peraturan Bupati Kapuas Nomor.....Tahun 2020 tentang Pembagian Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui Peraturan Desa tentang **Perubahan*** Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kecamatan Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2020.
- KEDUA : Pagu **Perubahan*** Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kecamatan Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

1 Pendapatan Desa	Rp.
2 Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.
b. Bidang Pembangunan	Rp.
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak	Rp.....
Jumlah Belanja	Rp.
Surplus/Defisit	Rp.....
3 Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.....
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.....
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.....

KETIGA : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ini menjadi dasar penetapan Peraturan Desa tentang **Perubahan** Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ini berlaku sejak tanggal 2020.

KETUA

WAKIL KETUA,

SEKRETARIS,

NAMA

NAMA

NAMA

ANGGOTA :

1. :

2. :

3. :

4. :

V. Format Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa oleh Camat.

KEPUTUSAN CAMAT.....

KABUPATEN KAPUAS

NOMOR TAHUN 2020

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA

TENTANG **PERUBAHAN*** ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
.....TAHUN ANGGARAN 2020

CAMAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.....Tahun Anggaran 2020 perlu dievaluasikan agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan RKP Desa, maka perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.....Tahun Anggaran 2020 Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 32 Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
12. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional, tanggal 13 April 2020;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
16. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 41 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Kapuas. (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2019 Nomor 41);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 41);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2019 Nomor 58);

19. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Peraturan Bupati Kapuas Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2020;
20. Peraturan Bupati Kapuas Nomor Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
21. Peraturan Bupati Kapuas Nomor.....Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020;
22. Peraturan Bupati Kapuas Nomor.....Tahun 2020 tentang Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- Pertama : KEPUTUSAN CAMAT TENTANG HASIL EVALUASI PERATURAN DESA TENTANG **PERUBAHAN*** ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2020.
- Kedua : Hasil Evaluasi Peraturan Desa Tentang **Perubahan*** Anggaran Pendapatan dan Belanja DesaTahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Camat Ini.
- Ketiga : Kepala Desa bersama BPD agar segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang **Perubahan*** Anggaran Pendapatan dan Belanja DesaTahun Anggaran 2020, berdasarkan hasil Evaluasi tersebut diatas paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi.
- Keempat : Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang **Perubahan*** APBDesa dan Peraturan Kepala Desa tentang **Perubahan*** Penjabaran APB Desa menjadi Peraturan Kepala Desa, Bupati melalui Camat membatalkan peraturan dimaksud dengan Keputusan Camat.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
 Pada Tanggal :.....
 CAMAT
 Nama
 NIP.

Tembusan disampaikan kepada, Yth :

1. Bupati Kapuas di Kuala Kapuas (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas;
4. Inspektur Kabupaten Kapuas;
5. Arsip.

V.1. Format Lembar Evaluasi APB Desa

Kabupaten :
 Kecamatan :
 Desa :

NO.	Aspek/ Komponen Perikasa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap				
1.2	Apakah Pengajuan Rancangan Perdes tentang APB Desa atau Rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desa dilakukan tepat waktu			Keputusan hasil musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APB Desa/Perubahan APB Desa (<i>lihat tanggal keputusan</i>)	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama, Perdes tentang APB Desa/Perdes Perubahan APB Desa harus diajukan kepada Bupati atau Camat untuk dievaluasi.
1.3	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APB Desa/ Rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desa			Keputusan hasil musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APB Desa/Perubahan APB Desa	Berdasarkan Permendagri mengenai BPD
Kesimpulan penilaian aspek administrasi dan Legalitas :					

2.	Aspek Kebijakan dan Struktur APB Desa /Perubahan APB Desa				
2.1	Umum				
2.1.1	Apakah Rancangan Perdes tentang APB Desa/Perubahan APB Desa disusun berdasarkan RKPDes/RKPDes Perubahan tahun berkenaan			RKP Desa atau RKP Perubahan tahun berkenaan	
2.1.2	Apakah Penempatan Pos Pendapatan telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan				
2.2	Pendapatan				
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis				
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Alis Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan diatur dalam Peraturan Desa			Perdes terkait PADesa (misal Perdes tentang Pungutan, dll)	
2.2.3	Apakah estimasi Pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis				
2.3	Belanja				
2.3.1	Apakah Penempatan pos belanja telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan				
2.3.2	Apakah Semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa			Perbup tentang Daftar Inventaris Kewenangan Desa	
2.3.3	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)				

2.3.4	Apakah belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa paling banyak 30% digunakan untuk: 1. Siltap dan tunjangan Kades dan Perangkat Desa; 2. Tunjangan dan Operasional BPD				
2.3.5	Siltap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan Bupati.			Peraturan Bupati tentang ADD	
2.3.6	Besaran tunjangan dan operasional anggota BPD,serta insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati.			Peraturan Bupati tentang ADD	
2.3.7	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (harga standar).			Standar harga yang ditetapkan Kabupaten	
2.4	Pembiayaan				
2.4.1	Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan				
2.4.2	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan				
2.4.3	Apakah pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Desa			Peraturan Desa tentang Dana Cadangan	
2.4.4	Apakah ada pos pengeluaran Pembiayaan untuk Penyertaan Modal pada BUMDes				
2.4.5	Apakah penyertaan modal pada BUMDes telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha			Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDes dan hasil analisa kelayakan usaha	

2.4.6	Pada evaluasi Perubahan APB Desa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SiLPA tahun anggaran sebelumnya				
2.4.7	Pada evaluasi Perubahan APB Desa, apakah SiLPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.				
Kesimpulan penilaian aspek administrasi dan Legalitas:					

Evaluasi dilakukan tanggal :

Tim Pendamping Kecamatan Selaku Tim Evaluasi APBDes.

No.	Nama	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan
1.	Ketua Tim
2.	Anggota Tim
3.	Anggota Tim
4.	Anggota Tim
5.	Anggota Tim

Mengetahui,
CAMAT.....

Nama
NIP.

W. Format Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.



KEPALA DESA (Nama Desa)
KABUPATEN..... (Nama Kabupaten)

PERATURAN DESA... (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA (Nama Desa),

- Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran.....;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran.....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 32 Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
11. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional, tanggal 13 April 2020;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 41);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2019 Nomor 58);

17. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 41 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Kapuas. (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2019 Nomor 41);
18. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Peraturan Bupati Kapuas Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2020;
19. Peraturan Bupati Kapuas Nomor Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
20. Peraturan Bupati Kapuas Nomor.....Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020;
21. Peraturan Bupati Kapuas Nomor.....Tahun 2020 tentang Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020.

Dengan Kesepakatan Bersama
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa)
 dan
 KEPALA DESA ... (Nama Desa)
 MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA..... TAHUN ANGGARAN

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran.....semula berjumlah Rp.....,-(.....), bertambah/berkurang sejumlah RP....., (.....) sehingga menjadi Rp.....,- (.....) dengan perincian sebagai berikut:

- 1 . Pendapatan Desa
 - a . semula Rp.....
 - b. bertambah/ (berkurang) Rp.....
 - Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp.....
 2. Belanja Desa
 - a. semula Rp.....
 - b. bertambah/(berkurang) Rp.....
 - Jumlah belanja setelah perubahan Rp.....
 - Surplus /(Defisit) setelah Perubahan Rp.....
 3. Pembiayaan Desa
 - 3.1 Penerimaan Pembiayaan
 - a. Semula Rp.....
 - b. Bertambah/ (berkurang) Rp.....
 - Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp.....
 - 3.2 Pengeluaran Pembiayaan
 - a. semula Rp.....
 - b.bertambah/ (berkurang) Rp.....
- Selisih Pembiayaan setelah perubahan (a – b) Rp.....

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APB Desa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa.....(Nama Desa).

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA ..(Nama Desa)

tanda tangan

NAMA

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa), tanda
tangan

NAMA

LEMBARAN DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

X. Format Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.



KEPALA DESA (Nama Desa)
KABUPATEN..... (Nama Kabupaten)

PERATURAN KEPALA DESA... (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA... (Nama Desa),

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa Nomor.....Tahun.....tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran....., maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.....(nama desa) Tahun Anggaran.....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 32 Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
11. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional, tanggal 13 April 2020;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 41);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2019 Nomor 58);
17. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 41 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Kapuas. (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2019 Nomor 41);
18. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Peraturan Bupati Kapuas Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2020;

19. Peraturan Bupati Kapuas Nomor Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
20. Peraturan Bupati Kapuas Nomor.....Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020;
21. Peraturan Bupati Kapuas Nomor.....Tahun 2020 tentang Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.... TAHUN ANGGARAN

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran Semula berjumlah Rp.....,- (.....), bertambah/ (berkurang) sejumlah Rp.....,- (.....), sehingga menjadi Rp.....,- (.....) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa
 - 1.1 Pendapatan Asli Desa
 - a. Semula Rp.....
 - b. Bertambah/ (berkurang) Rp.....
 Jumlah PADES setelah Perubahan Rp.....
 - 1.2 Transfer
 - a. semula Rp.....
 - b. bertambah/(berkurang) Rp.....
 Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp.....
 - 1.3 Lain-lain Pendapatan yang sah
 - a. Semula Rp.....
 - b. Bertambah/ (berkurang) Rp.....
 Jumlah lain-lain pendapatan yang sah setelah perubahan Rp.....
 2. Belanja Desa
 - 2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - a. Semula Rp.....
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp.....
 Jumlah setelah perubahan Rp.....
 - 2.2 Bidang Pembangunan
 - a. Semula Rp.....
 - b. Bertambah/ (berkurang) Rp.....
 Jumlah setelah perubahan Rp.....
 - 2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
 - a. Semula Rp.....
 - b. Bertambah/ (berkurang) Rp.....
 Jumlah setelah perubahan Rp.....
 - 2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - a. Semula Rp.....
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp.....
 Jumlah setelah perubahan Rp.....
 - 2.5 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa
 - a. Semula Rp.....
 - b. Bertambah/ (berkurang) Rp.....
 Jumlah setelah perubahan Rp.....
- Jumlah belanja setelah perubahan Rp.....
 Surplus/(Defisit) setelah perubahan Rp.....

3. Pembiayaan Desa	
3.1 Penerimaan Pembiayaan	
a. Semula	Rp.....
b. Bertambah/ (berkurang)	<u>RP.....</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.....
3.2 Pengeluaran Pembiayaan	
a. Semula	Rp.....
b. Bertambah/ (berkurang)	<u>RP.....</u>
Jumlah setelah perubahan	RP.....
Selisih Pembiayaan setelah perubahan	Rp.....

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa (Nama Desa)

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA (Nama Desa)

tanda tangan

NAMA

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),

tanda tangan

NAMA

BERITA DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,
SEKRETARIAT DAERAH
PEPEN NURPENDI, S. STP, MA
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19770121 199511 1 001

BUPATI KAPUAS,

ttd

BEN BRAHIM S.BAHAT

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 33 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR
13 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA
PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA TAHUN
ANGGARAN 2020

RINCIAN PENGGUNAAN ADD TAHUN 2020

I. BIDANG/KEGIATAN

A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa:

1. Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya memperoleh penghasilan tetap setiap bulan dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) penghasilan tetap kepala Desa sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan;
 - b) penghasilan tetap sekretaris Desa sebesar Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan; dan
 - c) penghasilan tetap perangkat Desa lainnya sebesar Rp 2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) per bulan.
2. Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya ditetapkan sebagai berikut:
 - a) ADD yang berjumlah kurang dari Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan;
 - b) ADD yang berjumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan;
 - c) ADD yang berjumlah lebih dari Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per bulan; dan
 - d) ADD yang berjumlah lebih dari Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan.
3. Kepala Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dapat memilih salah satu antara gaji PNS atau Penghasilan Tetap sebagai Kepala Desa dengan tetap mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

4. Sekretaris Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak mendapat Penghasilan Tetap tetapi mendapatkan Tambahan Penghasilan lainnya yang sah.
5. Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan sebagai berikut:
 - a) Tunjangan Ketua Badan Permusyawaratan Desa maksimal Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 - b) Tunjangan Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa maksimal Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 - c) Tunjangan Sekretaris dan Bendahara Badan Permusyawaratan Desa maksimal Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan; dan
 - d) Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa maksimal Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per bulan.
6. Belanja Operasional Pemerintah Desa;
7. Belanja Operasional Badan Permusyawaratan Desa;
8. Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga ditetapkan sebagai berikut:
 - a) Ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per bulan;
 - b) Wakil Ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga (apabila ada dalam struktur organisasi) diberikan secara proporsional disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.
9. Pembayaran premi setiap bulan ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, sebesar 5% (empat persen) dari penghasilan tetap yang diterima setiap bulan oleh kepala desa dan perangkat desa dengan rincian pembebanan sebagai berikut:
 - a) 4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja; dan
 - b) 1% (satu persen) dibayar oleh Peserta.
10. Pembayaran premi setiap bulan ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, meliputi:
 - a) Jaminan keselamatan kerja sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari penghasilan tetap yang diterima setiap bulan oleh kepala desa dan perangkat desa;
 - b) Jaminan kematian sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari penghasilan tetap yang diterima setiap bulan oleh kepala desa dan perangkat desa.
11. Penentuan/penegasan/pembangunan Batas/Patok Tanah Desa;
12. Pendataan Desa antara lain meliputi:
 - a) Pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja desa;

- b) Pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian;
 - c) Pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
 - d) Pendataan penduduk berumur 15 (lima belas) tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan, jenis pekerjaan dan status pekerjaan; dan
 - e) Pendataan potensi desa.
13. Penyusunan tata ruang dan peta sosial desa;
14. Penyelenggaraan musyawarah Desa;
15. Pengelolaan sistem administrasi dan informasi desa;
16. Penyelenggaraan perencanaan Desa;
17. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
18. Penyelenggaraan kerjasama antar desa; dan
19. Penetapan-penetapan Desa, antara lain:
- a) Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;
 - b) Penetapan Perangkat Desa;
 - c) Penetapan Badan Usaha Milik Desa;
 - d) Penetapan Peraturan Desa;
 - e) Penetapan desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala desa; dan
 - f) Penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa.
20. Pemberian izin antara lain meliputi:
- a) Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau Balai Desa; dan
 - b) Pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa.
21. Pengelolaan Arsip Desa;
22. Pemetaan dan analisis kemiskinan Desa secara partisipatif.
23. Pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa (Pembangunan Gedung Kantor/Balai Desa dan Pengadaan Kelengkapan Gedung Kantor/Balai Desa);
24. Insentif petugas pendata penduduk Desa (pencatat perkawinan, kelahiran, kematian, kepindahan baik yang masuk maupun keluar

Desa) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perbulan atau Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per tahun.

B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa:

1. Pembangunan sarana dan prasarana Kesehatan dan Pendidikan di Desa yang mendukung gerakan pencegahan dan penanggulangan stunting (Polindes, PAUD, MCK, Sarana Air Bersih dan Septictank); terutama kewajiban mendukung sarana dan prasarana sanitasi (sanimas, IPAL, MCK dan TPS3R) dan Air Bersih (PAMSIMAS, Sumur Bor dan sebagainya) yang sudah terbangun, sehingga pengelolaan untuk pemanfaatannya bisa terus berlanjut;
2. Bantuan untuk Perpustakaan Desa (Pengadaan Buku, Koran Masuk Desa dan Insentif Pengelola);
3. Bantuan Operasional Posyandu Desa (Meja, Kursi, Makanan Tambahan, Insentif Pengelola dan lain-lain);
4. Bantuan Operasional untuk Kader Pembangunan Manusia dalam rangka konvergensi stunting;
5. Bantuan Operasional PAUD (Permainan Edukatif, Honor Guru PAUD);

C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa:

1. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban antara lain:
 - a) Bantuan operasional untuk pelaksanaan kegiatan peningkatan ketentraman dan ketertiban yang dilaksanakan melalui perjanjian kerjasama (MoU) antara Pemerintah Desa dengan Babinkamtibmas sebesar Rp.750.000,- per bulan atau Rp.9.000.000,- per tahun dan Babinsa sebesar Rp.750.000,- per bulan atau Rp. 9.000.000,- per tahun;
 - b) Bantuan operasional Hansip/Linmas untuk hari-hari khusus/kegiatan-kegiatan khusus; dan
 - c) Peningkatan dan ketertiban desa lainnya.
2. Bantuan Operasional LKMD/LPMD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Lainnya;
3. Bantuan Operasional Kegiatan 10 Program PKK (Operasional TP PKK Desa);
4. Bantuan Operasional Karang Taruna;
5. Pembinaan Lembaga Adat;
6. Pembinaan Kerukunan Umat beragama dan Masyarakat Desa;
7. Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga;
8. Pembinaan Kesenian dan sosial budaya masyarakat;
9. Memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa;

10. Bantuan untuk Organisasi Keagamaan dan Rumah Ibadah (Masjid/Langgar/Mushola, Gereja/Balai Jema'at, Pura, Balai Kaharingan/Balai Basarah).
11. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat;
12. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat desa;
13. Pengembangan Seni Budaya Lokal;
14. Bantuan Operasional untuk Kader Pemberdayaan Masyarakat;
15. Bantuan operasional untuk Pos Layanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek);

D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa:

1. Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
2. Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
3. Peningkatan kapasitas masyarakat;
4. Pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin;
5. Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, masyarakat adat dan difabel;
6. Melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat desa.

E. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

1. Sub Bidang Penanggulangan Bencana
 - a. Penanggulangan bencana seperti:
 - 1) Pembuatan pos Desa/Dusun/RT/RW;
 - 2) Sterilisasi fasilitas umum dan sosial Desa (kantor Desa, Posyandu, PAUD, Polindes, sekolah, jembatan, taman, lapangan, sarana ibadah dan arena publik lainnya);
 - 3) Membuat bilik desinfektan untuk keluar masuk desa/dusun/perumahan;
 - 4) Pelaksanaan dan pembuatan bahan sosialisasi;
 - 5) Penyediaan Alat Pelindung Diri, masker dan lain sebagainya;
 - 6) Penyediaan antiseptik (hand sanitizer/desinfektan);
 - 7) Pendataan kondisi warga desa dan penduduk sementara/pemudik;
 - 8) Penyediaan obat-obatan desa;

- 9) Penyiapan ruang isolasi/karantina mandiri untuk pendatang;
- 10) Bantuan pangan (sembako) bagi masyarakat dalam isolasi/karantina mandiri;
- 11) Penyediaan peralatan cuci tangan (wastafel) di beberapa lokasi desa beserta sabun cuci;
- 12) Pemakaman sesuai protokol COVID-19 sesuai protokol kesehatan;
- 13) Penyerapan untuk tenaga kerja padat karya tunai.

2. Sub Bidang Keadaan Darurat (bila diperlukan)

a. Keadaan Darurat seperti:

Untuk pelaksanaan kegiatan yang dikarenakan adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat.

3. Sub Bidang Keadaan mendesak desa.

a. Keadaan mendesak desa seperti:

- 1) Bantuan Langsung Tunai (BLT);
- 2) Bantuan bahan Pangan;
- 3) Bantuan pendidikan; dan
- 4) Bantuan pengobatan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,
SEKRETARIAT DAERAH
PEPEN NURPENDI, S. STP, MA
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19770121 199511 1 001

BUPATI KAPUAS,

ttd

BEN BRAHIM S. BAHAT